



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 889-1567-6668 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nunu Nugraha Bin Alm Nana Suharna
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Krasak RT 03 RW 02 Desa Walahar
Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nunu Nugraha Bin Alm Nana Suharna ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa Nunu Nugraha Bin Alm Nana Suharna ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 224/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUNU NUGRAHA Bin (Alm) NANA SUHARNA** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam dakwaan Tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUNU NUGRAHA Bin (Alm) NANA SUHARNA** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195.

- 1 (satu) Buah 1 (satu) buah Dus HP Merk Vivo Y12 warna Putih dengan No IMEI1 : 860067048249195.

- 1 (satu) Buah Nota Pembelian HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195.

Dikembalikan Kepada Saksi Husni Abdillah Bin Rosid

- 1 (satu) Buah Gitar kecil (Okulele) Warna Biru.

- 1 (satu) Buah Celana Jean warna Biru Blel.1 (satu) Buah Kaos Oblong warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Mjl



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds Walahar Kec Gempol Kab Cirebon seorang diri pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira 07.00 Wib naik angkutan umum, kemudian turun di jalan raya Palasah tepatnya di depan mesjid palasah bertujuan untuk ngamen yang mana pada saat itu Terdakwa telah membawa sebuah Gitar kecil warna biru coklat muda , baru ngamen dua rumah, Terdakwa melihat Gudang Minuman aqua tepatnya di Blok Senin Rt.001 Rw.001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka, setelah Terdakwa berdiri depan pintu gudang tersebut, dan melihat saksi Husni Abdillah sedang bekerja , kemudian Terdakwa langsung ngamen dengan cara memainkan/petik gitar kecil (okolele) sambil bernyanyi kemudian saksi Husni Abdillah masuk kedalam ruangan gudang aqua tersebut bertujuan akan mengambil uang untuk diberikan pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut yang terbalut softcase terletak di atas Tumpukan Dus Aqua didalam Ruangan Gudang minuman Dus aqua tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam Gudang itu dan mengambil Hand Phone tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, kemudian Hand Phone tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana depan kanan ,kemudian pergi keluar Gudang lewat jalan sama, setelah Terdakwa keluar dari Gudang minuman Dus aqua tersebut baru beberapa langkah, saksi Husni Adillah dan saksi Endan Ridwan mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung ditanya "*kamu maling Hand Phone ya* " (*kamu mencuri Hand Phone ya*) , sambil memegang kantong celana depan kanan Terdakwa, *hingga Terdakwa mengakui dan mengeluarkan Hand Phone tersebut dari kantor celana Terdakwa* , dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian Hand Phone (satu) buah Hand Phone merk Vivo tipe Y 12 warna biru , kemudian Terdakwa dibawa ke balai desa Palasah Kab majalengka, dan kepolisian sektor palasah kemudian datang dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut softcase milik saksi HUSNI ABDILLAH tanpa ijin dan mengakibatkan saksi Iwan HUSNI ABDILLAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **NUNU NUGRAHA Bin (Alm) NANA SUHARNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSNI ABDILLAH Bin ROSID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib. telah terjadi tindak pidana Pencurian HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195 milik saksi sendiri di dalam Gudang Distributor Minuman Mineral Aqua Blok Senin Rt.001 Rw.001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa berbusana Kaos hitam dan celana jeans biru ble datang dan ngamen dengan menggunakan gitar kecil warna biru (Okulele) ke Gudang Distributor Minuman Mineral Aqua Blok Senin Rt.001 Rw.001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka tempat saksi bekerja, melihat Terdakwa sedang mengamen saksi masuk kedalam gudang untuk ambil uang receh buat ngasih ke Terdakwa dan HP milik saksi disimpan diatas tumpukan Dus Air Mecneral Aqua yang ada di gudang, ketika saksi kembali keluar dari dalam gudang untuk ngasih uang receh ke pengamen, saksi diberitahu oleh sopir mobil gudang yaitu saki Endan bahwa HP saksi yang disimpan di atas Tumpukan DUS Air Mineral Aqua telah diambil oleh Terdakwa, yang sebelumnya telah tertangkap tangan oleh saksi Endan agar tidak melarikan diri, kemudian saksi memeriksa Terdakwa dan didapat HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195 milik saksi tersebut ada disaku belakang celana Terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian ini, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Mjl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ENDAN RIDWAN PEBRIAN Alias NDAN Bin (Alm) WANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib. di dalam Gudang Distributor Minuman Mineral Aqua Blok Senin Rt.001 Rw.001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka, barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195 milik saksi. HUSNI ABDILLAH, yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa awal mulanya pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib. ketika saksi sedang bekerja Ngepak barang di Box Mobil didepan Gudang Distributor Minuman Mineral Aqua Blok Senin Rt.001 Rw.001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka, saksi melihat Terdakwa berbusana Kaos hitam dan celana jean biru blel datang dan ngamen dengan menggunakan gitar kecil warna biru (Okulele) di pintu depan Gudang Distributor Minuman Mineral Aqua Blok tempat saksi bekerja, sesaat kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil HP milik saksi HUSNI ABDILLAH yang tersimpan diatas ditumpukan Dus Air Mineral Aqua yang ada didalam Gudang, lalu saksi mendatangi Terdakwa dan memegang badanya agar tidak lari, kemudian keluar dari dalam Gudang saksi HUSNI ABDILLAH Bin ROSID selaku pemilik HP dan ikut memeriksa tubuh Terdakwa dan dikantong belakang celananya ditemukan HP milik saksi HUSNI ABDILLAH Bin ROSID ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi HUSNI ABDILLAH Bin ROSID berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195 milik Terdakwa tersebut ada pada kantong celana bagian belakang Terdakwa, Saksi melanjutkan pekerjaanya, dan saksi HUSNI ABDILLAH Bin ROSID melaporkan peristiwanya ke Polsek Palasah ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 09,40 Wib Jalan raya bandung –Cirebon tepatnya Blok Senin Desa dan Kec Palasah Kab Majalengka, karena telah melakukan tindak Pidana Pencurian 1(satu) buah HP merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut kondomnya, milik saksi HUSNI ABDILLAH bin ROSID pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira 09.00 Wib di sebuah Gudang Aqua Dus yang terletak di jln raya Bandung – Cirebon, tepatnya Blok Senin Desa dan Kec Palasah Kab Majalengka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat Terdakwa baru ngamen di dua rumah dan tiba disebuah Gudang Minuman Aqua Dus ,setelah Terdakwa berdiri depan pintu gudang tersebut, melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang bekerja , Terdakwa ngamen dengan cara memainkan/petik gitar kecil (okolele) sambil bernyayi kemudian seorang laki laki (tahu nama sekarang ini HUSNI ABDILLAH) masuk kedalam ruangan gudang aqua tersebut tujuan akan mengambil uang untuk diberikan pada Terdakwa (sebagai pengamen) dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut kondomnya terletak di atas Tumpukan Dus Aqua didalam Ruangan Gudang minuman Dus aqua tersebut, sedangkan rekan korban satu laginya masih bekerja menyusun Dus minuman Aqua, Terdakwa lihat saat itu ada kesempatan, hingga dengan adanya kesempatan itu, timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp, hingga masuk kedalam Gudang itu dan mengambil HP tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, kemudian HP tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana depan kanan, kemudian pergi keluar Gudang lewat jalan sama, setelah Terdakwa keluar dari Gudang minuman Dus aqua tersebut baru beberapa langkah telah ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung ditanya “*kamu maling Hp Terdakwa ya* “ (*kamu mencuri Hp Terdakwa ya*) , sampil memegang kantong celana depan kanan Terdakwa, *hingga Terdakwa mengakui dan mengeluarkan HP tersebut dari kantong celana Terdakwa* , dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian HP milik korban tersebut , dan saat ngamen tersebut Terdakwa belum sempat diberin uang oleh korban , karena Terdakwa terlebih dahulu mengambil/mencuri Hp milik korban , Terdakwa kabur / pergi dari tempat kejadian dan dikejar , diamankan oleh dua orang laki laki (tahu namanya sekarang ini yaitu sdr HUSNI ABDILLAH dan sdr

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Mjl



NDAN) dan menayakan pencurian Hp miliknya dan Terdakwa mengakui serta menemukan barang bukti hasil kejahatan ada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru berikut kondomnya bungkusnya hingga Terdakwa dibawa ke bnalai desa Palasah Kab majalengka dan ditangkap polisi, dengan barang bukti hasil kejahatan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut kondomnya, hingga diperiksa sekarang ini oleh kepolisian Sektor Palasah ;

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan melakukan pencurian dengan cara pura pura ngamen, kalau ada kesempatan untuk mencuri barang orang lain, hingga melakukan pencurian tersebut, namun tempat mana belum diketahui /belum direncanakan, akan ditentukan kalau menemui kesempatan pencurian tersebut, hingga melakukan pencurian Hp milik saksi HUSNI ABDILLAH dan atas perbuatanya Terdakwa tertangkap sekarang ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut kondomnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195. -
- 1 (satu) Buah 1 (satu) buah Dus HP Merk Vivo Y12 warna Putih dengan No IMEI1 : 860067048249195.
- 1 (satu) Buah Nota Pembelian HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195.--
- 1 (satu) Buah Gitar kecil (Okulele) Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Celana Jean warna Biru Blel.1 (satu) Buah Kaos Oblong warna hitam .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 09,40 Wib Jalan Raya Bandung – Cirebon tepatnya Blok Senin Desa dan Kec Palasah Kab Majalengka, karena telah melakukan tindak pidana Pencurian 1(satu) buah HP merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut kondomnya, milik saksi HUSNI ABDILLAH bin ROSID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira 09.00 Wib di sebuah Gudang Agua Dus yang terletak di jln raya Bandung – Cirebon, tepatnya Blok Senin Desa dan Kec Palasah Kab Majalengka ;

- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan pencurian dengan berpura-pura sebagai pengamen ;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut kondomnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali **Terdakwa NUNU NUGRAHA Bin (Alm) NANA SUHARNA ;**

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketemukan baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama dipersidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira 07.00 Wib naik angkutan umum, kemudian turun di jalan raya Palasah tepatnya di depan mesjid palasah bertujuan untuk ngamen yang mana pada saat itu Terdakwa telah membawa sebuah Gitar kecil warna biru coklat muda , baru ngamen dua rumah , Terdakwa melihat Gudang Minuman aqua tepatnya di Blok Senin Rt.001 Rw.001 Desa Palasah Kecamatan Palasah Kab. Majalengka , setelah Terdakwa berdiri depan pintu gudang tersebut, dan melihat saksi Husni Abdillah sedang bekerja, kemudian Terdakwa langsung ngamen dengan cara memainkan/petik gitar kecil (okolele) sambil bernyanyi kemudian saksi Husni Abdillah masuk kedalam ruangan gudang aqua tersebut bertujuan akan mengambil uang untuk diberikan pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo tipe Y 12 warna biru berikut yang terbalut softcase terletak di atas tumpukan dus Aqua didalam ruangan gudang minuman dus aqua tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang itu dan mengambil Hand Phone tersebut dengan mempergunakan tangan kanan, kemudian Hand Phone tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana depan kanan ,kemudian pergi keluar Gudang lewat jalan sama, setelah Terdakwa keluar dari Gudang minuman Dus aqua tersebut baru beberapa langkah, saksi Husni Adillah dan saksi Endan Ridwan mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung ditanya “*kamu maling Hand Phone ya “ (kamu mencuri Hand Phone ya)*, sambil memegang kantong celana depan kanan Terdakwa, *hingga Terdakwa mengakui dan mengeluarkan Hand*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone tersebut dari kantor celana Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian Hand Phone 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo tipe Y 12 warna biru, kemudian Terdakwa dibawa ke Balai Desa Palasah Kab majalengka, dan kepolisian Sektor Palasah kemudian datang dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo tipe Y 12 warna biru adalah milik saksi Husmi Abdillah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya fakta bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo tipe Y 12 warna biru yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik saksi Husni Abdillah, yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Husni Abdillah ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak di ketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195;
- 1 (satu) buah Dus HP Merk Vivo Y12 warna Putih dengan No IMEI1 : 860067048249195;
- 1 (satu) Buah Nota Pembelian HP Merk Vivo Y12 warna putih dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195.

yang telah disita dari saksi Husni Abdillah, maka dikembalikan kepada saksi Husni Abdillah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Gitar kecil (Okulele) Warna biru;
- 1 (satu) Buah Celana Jean warna Biru Blel;
- 1 (satu) Buah Kaos Oblong warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, PERMA nomor 4 Tahun 2020 tentang Sidang Pidana Secara Elektronik, SEMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconferencserta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUNU NUGRAHA Bin (Alm) NANA SUHARNA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna biru dengan dilapisi kondom warna hijau dengan No IMEI1 : 860067048249195;
 - 1 (satu) buah Dus HP Merk Vivo Y12 warna Putih dengan No IMEI1 : 860067048249195;
 - 1 (satu) Buah Nota Pembelian HP Merk Vivo Y12 warna putih.

Dikembalikan Kepada Saksi Husni Abdillah Bin Rosid

- 1 (satu) Buah Gitar kecil (Okulele) Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Celana Jean warna Biru Blel;
- 1 (satu) Buah Kaos Oblong warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Eti Koerniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Ria Agustien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 889-1567-6668 pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Eti Koerniati, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.